



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi setiap penduduk untuk melaksanakan ajaran agama dan beribadah bagi pemeluk-pemeluknya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. bahwa untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan kerukunan umat beragama agar tidak menyalahgunakan atau menodai agama, dan tidak mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum perlu menyusun peraturan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Forum Kerukunan Umat Beragama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Forum Kerukunan Umat Beragama;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasihat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 6), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

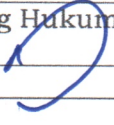
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamandau.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Lamandau.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Lamandau.
6. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

7. Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dengan melibatkan pemeluk agama dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial, berbagai bentuk program kegiatan pembangunan serta kebutuhan melalui upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi guna peningkatan Kerukunan Umat Beragama.
9. Rumah Ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus digunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
10. Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan yang selanjutnya disebut Ormas Keagamaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela, berbadan hukum, dan telah terdaftar di pemerintah daerah serta bukan organisasi sayap partai politik.
11. Pemuka Agama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin Ormas Keagamaan maupun yang tidak memimpin Ormas Keagamaan yang diakui atau dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

FKUB merupakan organisasi kemasyarakatan berasaskan Pancasila.

Pasal 3

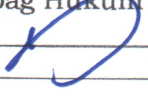
Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. adanya kepastian hukum dan penguatan kelembagaan terhadap keberadaan FKUB;
- b. terciptanya keselarasan dan kerukunan antar umat beragama; dan
- c. adanya pedoman dalam pembentukan FKUB.

BAB III PEMBENTUKAN FKUB

Pasal 4

Pembentukan dan Pengangkatan keanggotaan FKUB dan Dewan Penasihat FKUB ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Pasal 5

- (1) FKUB yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat membentuk FKUB di tingkat Kecamatan.
- (2) Pembentukan dan pengangkatan keanggotaan FKUB di tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 6

Pembentukan FKUB tingkat Daerah dan tingkat Kecamatan dilakukan oleh masyarakat dan di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV
SIFAT DAN HUBUNGAN

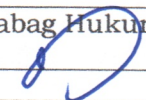
Pasal 7

- (1) FKUB bersifat independen.
- (2) FKUB mempunyai hubungan yang bersifat konsultatif dengan FKUB Provinsi.
- (3) FKUB tingkat Kecamatan mempunyai hubungan yang bersifat konsultatif, koordinatif, komunikatif dan informatif dengan FKUB di tingkat Daerah.

BAB V
PEMBENTUKAN

Pasal 8

- (1) Syarat calon anggota FKUB, meliputi:
 - a. penduduk Daerah;
 - b. bertempat tinggal di Daerah;
 - c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - d. menjadi panutan umat serta memiliki perhatian dan kepedulian terhadap Kerukunan Umat Beragama;
 - e. berkepribadian baik dan penuh pengabdian terhadap kepentingan kerukunan kehidupan beragama; dan
 - f. tidak menjadi pengurus parti politik.
- (2) Calon anggota baru FKUB yang memenuhi syarat sebagaimana di maksud pada ayat (1), dapat ditunjuk langsung atau diusulkan secara tertulis oleh Lembaga Agama yang diwakili dengan melampirkan fotokopi KTP.
- (3) Calon anggota pengganti antar waktu FKUB karena anggota mengundurkan diri, berhalangan tetap, meninggal dunia yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat oleh Ketua FKUB berdasarkan rekomendasi dari Lembaga Agama yang diwakili.
- (4) Calon anggota pengganti antar waktu FKUB karena anggota tidak dapat melaksanakan tugas, yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diusulkan secara tertulis oleh Lembaga Agama yang diwakili dengan melampirkan fotokopi KTP, daftar hadir rapat anggota FKUB.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

BAB VI
KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 9

Jumlah anggota:

- a. anggota FKUB di tingkat Daerah paling banyak 17 (tujuh belas) orang dan paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- b. anggota FKUB di tingkat Kecamatan disesuaikan dengan jumlah desa/kelurahan, dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan keterwakilan setiap agama yang ada.

Pasal 10

Keanggotaan FKUB tingkat Daerah dan tingkat Kecamatan, terdiri atas Pemuka Agama/tokoh masyarakat/ pemuda/wanita yang memiliki kepedulian terhadap Kerukunan Umat Beragama.

Pasal 11

- (1) FKUB dipimpin oleh Ketua, Sekretaris, Bendahara yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.
- (2) Anggota FKUB dibagi dalam bidang:
 - a. bidang pemeliharaan;
 - b. bidang pemberdayaan; dan
 - c. bidang pendirian Rumah Ibadah.

BAB VII
MASA BHAKTI

Pasal 12

- (1) Masa bhakti pengurus dan anggota FKUB, yaitu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir apabila:
 - a. telah selesai masa bakti;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia; dan
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas
- (3) Tidak ada batasan usia pengurus dan anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan.

BAB VIII
TUGAS DAN KEGIATAN

Pasal 13

- (1) FKUB, mempunyai tugas:
 - a. merencanakan dan melaksanakan program FKUB;
 - b. melakukan dialog, musyawarah, diskusi dan sarasehan secara periodik dengan Pemuka Agama dan tokoh masyarakat;
 - c. menampung aspirasi Ormas Keagamaan dan masyarakat;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

- d. menyalurkan aspirasi Ormas Keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan pemerintah daerah;
 - e. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan Kerukunan Umat Beragama dan pemberdayaan masyarakat serta memelihara Kerukunan Umat Beragama; dan
 - f. melakukan dan/ atau memfasilitasi kajian dan penelitian mengenai Kerukunan Umat Beragama.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) FKUB, menerbitkan rekomendasi atas permohonan pendirian Rumah Ibadah.

Pasal 14

Bupati melibatkan peran Camat, Lurah, dan Kepala Desa untuk memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat utamanya dalam memfasilitasi terwujudnya Kerukunan Umat Beragama di wilayahnya masing-masing.

BAB IX DEWAN PENASEHAT FKUB

Pasal 15

- (1) Dalam memberdayakan FKUB, Bupati membentuk Dewan Penasihat FKUB.
- (2) Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan memelihara Kerukunan Umat Beragama; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi Pemerintah di Daerah dalam memelihara Kerukunan Umat Beragama.
- (3) Anggota Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi daerah.
- (4) Susunan Keanggotaan Dewan Penasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua : Wakil Bupati.
 - b. Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamandau.
 - c. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamandau.
 - d. Anggota : Kepala Dinas/Badan/Kantor terkait.

BAB X SEKRETARIAT

Pasal 16

Sekretariat FKUB bertugas membantu penyelenggaraan tugas FKUB dan mengelola administrasi FKUB.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work of the Commission.

2. The second part of the report deals with the work of the Commission in the field of human rights.

3. The third part of the report deals with the work of the Commission in the field of economic, social and cultural rights.

4. The fourth part of the report deals with the work of the Commission in the field of international law.

ANNEX

1. The first part of the annex deals with the work of the Commission in the field of human rights.

DETAILED ANALYSIS

Part I

1. The first part of the detailed analysis deals with the work of the Commission in the field of human rights.

2. The second part of the detailed analysis deals with the work of the Commission in the field of economic, social and cultural rights.

3. The third part of the detailed analysis deals with the work of the Commission in the field of international law.

4. The fourth part of the detailed analysis deals with the work of the Commission in the field of human rights.

5. The fifth part of the detailed analysis deals with the work of the Commission in the field of economic, social and cultural rights.

6. The sixth part of the detailed analysis deals with the work of the Commission in the field of international law.

7. The seventh part of the detailed analysis deals with the work of the Commission in the field of human rights.

8. The eighth part of the detailed analysis deals with the work of the Commission in the field of economic, social and cultural rights.

9. The ninth part of the detailed analysis deals with the work of the Commission in the field of international law.

10. The tenth part of the detailed analysis deals with the work of the Commission in the field of human rights.

11. The eleventh part of the detailed analysis deals with the work of the Commission in the field of economic, social and cultural rights.

12. The twelfth part of the detailed analysis deals with the work of the Commission in the field of international law.

13. The thirteenth part of the detailed analysis deals with the work of the Commission in the field of human rights.

14. The fourteenth part of the detailed analysis deals with the work of the Commission in the field of economic, social and cultural rights.

15. The fifteenth part of the detailed analysis deals with the work of the Commission in the field of international law.

16. The sixteenth part of the detailed analysis deals with the work of the Commission in the field of human rights.

17. The seventeenth part of the detailed analysis deals with the work of the Commission in the field of economic, social and cultural rights.

18. The eighteenth part of the detailed analysis deals with the work of the Commission in the field of international law.

Pasal 17

- (1) Untuk melaksanakan tugas sekretariat FKUB sebagaimana dimaksud Pasal 16, Sekretariat FKUB dibantu oleh seorang koordinator dan dibantu oleh beberapa orang pelaksana yang diangkat dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat FKUB terdiri atas:
 - a. koordinator;
 - b. tenaga administrasi;
 - c. tenaga perencanaan;
 - d. keuangan;
 - e. perlengkapan/logistik; dan
 - f. komunikasi dan publikasi.
- (3) Koordinator sekretariat FKUB bertanggungjawab atas pengelolaan sekretariat FKUB dan pelaksanaan tugas FKUB yang berhubungan dengan kesekretariatan.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan operasional FKUB bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- c. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) FKUB bertanggung jawab kepada Bupati dengan menyampaikan laporan tertulis minimal 1 (satu) tahun sekali atau sesuai kebutuhan.
- (2) Bupati dibantu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama dapat melakukan pembinaan secara langsung, apabila FKUB tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bupati dibantu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama dapat melakukan pengawasan terhadap FKUB sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

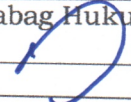
Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) dapat melibatkan perangkat daerah lain.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

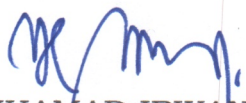
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 5 Desember 2024
Pj. BUPATI LAMANDAU,

SAID SALIM

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 5 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024 NOMOR 954

BAGIAN HUKUM &	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Coordinator	
Per UU	